

Nomor : KSEI-18666/JKU/0726

15 Juli 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Pinago Utama Tbk (PNGO)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari AEP Nusantara Holdings Limited (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Pinago Utama Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sebanyak-banyaknya 13.585.100 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus) Saham atau sebanyak-banyaknya 1,74% (satu koma tujuh empat persen) dari jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018 dan dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp3.584,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah) per Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengendali Baru memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon Yang Berhak

Pemegang Saham Publik yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Pemohon harus terdaftar sebagai Pemegang Saham Publik dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang Saham yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, pemegang Saham yang bersangkutan wajib:

- a. memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif Saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- b. membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;

<AAP/Tender Offer> | Halaman 1/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

- c. mengkonversikan Saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- d. memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek; dan
- e. bersedia menanggung biaya konversi Saham.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Seluruh Pemohon wajib melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini.

Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dari BAE Perusahaan Sasaran pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini, pada jam kerja sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, melalui email dengan memberikan pengiriman softcopy Formulir Penawaran Tender Wajib terlebih dahulu ke alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia
Telepon: +6221 29745222
Situs: www.adimitra-jk.co.id
Surel: opr@adimitra-jk.co.id

Formulir Penawaran Tender Wajib yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan Pemohon yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari Kalender yang dimulai 1 (satu) hari setelah Keterbukaan Informasi ini, yaitu pada tanggal 16 Juli 2026 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada Tanggal Penutupan, yaitu 14 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB.

5. **Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang Saham Publik atau kuasanya yang sah wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu Penawaran Tender Wajib berlangsung kepada BAE dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender Wajib dalam salinan asli dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

i. Pemegang Saham Individu

- Fotokopi kartu tanda penduduk pemegang Saham individu yang masih berlaku; atau
- Fotokopi paspor atau kartu tanda izin tinggal terbatas untuk pemegang Saham asing.

ii. Pemegang Saham Badan Hukum/Institusi

- Fotokopi anggaran dasar dan akta yang memuat susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris terkini;
- Fotokopi kartu tanda penduduk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sah mewakili pemegang Saham badan hukum/institusi;
- Fotokopi paspor yang masih berlaku untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

Dalam hal Pemegang Saham Publik diwakili oleh kuasanya yang sah, asli surat kuasa dibuat dalam format yang dapat diterima BAE (formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor BAE atau melalui email BAE) dan ditandatangani, serta wajib dilampirkan bersamaan dengan Formulir Penawaran Tender Wajib beserta lampirannya.

b. Bukti Penerimaan

Formulir Penawaran Tender Wajib dapat diserahkan kepada BAE atau Perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Yang Ditawarkan milik Pemohon disimpan. Setelah menyampaikan Formulir Penawaran Tender Wajib beserta dokumen lainnya yang wajib disampaikan BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel/dicap oleh BAE.

Selanjutnya, Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/ perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI ("**Rekening Penampungan**"). Pengalihan Saham ke Rekening Penampungan tersebut akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi

<AAP/Tender Offer> | Halaman 3/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi ini.

c. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, Pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis beserta dengan alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib wajib membatalkan instruksi CASH pada saat pelaksanaan peristiwa TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi pembatalan tersebut secara otomatis akan mengembalikan posisi Saham Pemohon dari status "*Block for CA*" menjadi "*Available*".

d. Verifikasi

Segera setelah Periode Penawaran Tender Wajib berakhir KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Saham Yang Ditawarkan ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Wajib, untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh perusahaan efek yang ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan Saham dalam Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sebelum Tanggal Penyelesaian, perusahaan efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh perusahaan efek yang ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Pembayaran

Pada Tanggal Penyelesaian, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan milik Pemegang Saham Publik yang disetujui dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama Pengendali Baru.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh perusahaan efek yang ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama BEI, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi BEI dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan dikenakan biaya oleh perusahaan efek yang ditunjuk sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari nilai transaksi.

g. Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

h. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Wajib

Pengendali Baru akan melaporkan hasil Penawaran Tender Wajib paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penyelesaian.

6. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9

Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang

Jakarta Pusat 10250 Indonesia

Telepon : (021) 3970 5858

Surel : investmentbanking@aldiracita.com

Situs : www.aldiracita.com

Izin Usaha : Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-0/PM/PEE/2003 tanggal 14 Januari 2003

Tugas utama perusahaan efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali baru termasuk untuk:

- (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui;
- (ii) menerima Saham Yang Ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan
- (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham Yang Ditawarkan kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Pinago Utama Tbk:

16 Juli – 14 Agustus 2026	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
21 Agustus 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Pinago Utama Tbk;
4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia;
5. PT Adimitra Jasa Korpora.